

Belanja Pegawai- Pj Gubernur Ungkap TPP Pemprov Sulsel Wajib Cair Tiap Tanggal 5



Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Sumber gambar:

<https://www.kabarmakassar.com/news/pj-gubernur-ungkap-tpp-pemprov-sulsel-wajib-cair-tiap-tanggal-5>

Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Salah satu aspek yang ditekankannya adalah pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang harus dilakukan tepat waktu, yakni setiap tanggal 5.

“Ada juga tunggakan TPP harus segera selesaikan, upayakan selesai di tanggal 5 ini. Upayakan verifikasi data secara berjenjang, verifikasi di OPD masing-masing, dan pejabat masing-masing,” ujar Prof Zudan, Senin (3/5).

Ia menyampaikan agar seluruh persyaratan pencairan TPP pegawai diselesaikan secara berjenjang sesuai aturan dan langsung diverifikasi oleh kepala OPD masing-masing.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

“Kita berikan hak pegawai atau TPP di tanggal 5. Semua persyaratan administrasi segera disediakan, kalau ada staf kita yang belum menyelesaikan administrasi, atau evaluasi kinerja maka ditunda bulan depannya,” jelasnya.

“Jangan sampai yang salah satu orang ditanggung semua orang. Oleh karena itu, saya minta tanggal 5 besok sudah harus cair semua,” lanjutnya.

Prof Zudan menekankan agar memprioritaskan kesejahteraan pegawai. Peralannya, banyak tanggung jawab dan kewajiban yang harus segera dibayarkan.

“Saya konsen di kesejahteraan pegawai dan kita memberikan sesuai hak para pegawai. Ini semua kita bekerja untuk keluarga, dan keluarga berharap bagaimana bayar PDAM, listrik, SPP anak-anak dan cicilan rumah, motor, mobil dan lainnya,” bebernya.

Ia meminta kepada seluruh kepala OPD dan kepala UPT masing-masing memperhatikan bawahannya termasuk soal gaji dan TPPnya wajib dicairkan setiap tanggal 5.

“Kepala OPD melindungi anak buahnya, kepala sekolah melindungi anak buahnya, kepala UPT melindungi anak buahnya, ini harus kita lakukan. Jadi anak buah jadilah pengikut yang baik dan mengikuti, jadilah staf yang baik, anak buah yang baik,” tuturnya.

Adapun dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) per 1 Juni 2024 ini mengalami perubahan dari sisi penerimaan gaji bulanan mereka. Jika sebelumnya gaji bulanan ASN Pemprov Sulsel diterima sekitar tanggal 3, bahkan kadang tanggal 5 tiap bulan berjalan, namun kali ini sudah masuk di rekening masing-masing ASN tiap tanggal 1.

Walau tanggal 1 tersebut bertepatan dengan hari libur. Hari ini misalnya tanggal 1 Juni 2024 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, namun gaji ASN lingkup Pemprov Sulsel sudah cair dan masuk ke rekening masing-masing ASN. Termasuk PPPK.

Perubahan ini terjadi atas instruksi Pj Gubernur Sulsel Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh. Dia menginginkan gaji ASN dibayar sesuai tanggal 1 tiap bulannya meski hari libur.

“Sudah masuk, saya sudah cek tanggal 1 Juni ini. Meski hari ini libur ya,” ujar Sekretaris DiskominfoSP Sulsel Sultan Rakib.

Menurutnya, dirinya sudah mengecek ke pejabat kasubag keuangan Diskominfo Sulsel, SP2D gaji ASN sudah ada sejak 30 Mei 2024. “Meski libur Bank Sulselbar atas petunjuk dan arahan Pak Pj Gub, tetap mentransfer meski hari libur,” ujar Sultan.

ASN lainnya, Masdar merasa bersyukur atas kepemimpinan Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakhrulloh. Hal ini dikarenakan gaji diterima tepat waktu setiap tanggal 1, bahkan pada tanggal merah.

“Kami ASN bisa merasakan terkait gaji dan mendapatkan hak setiap bulan per tanggal 1 walaupun itu di tanggal merah, harapan kami bisa diterapkan konsisten ke depannya,” ujar Kasubag TU UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel ini.

Masdar yang juga salah satu ASN mengaku dihubungi langsung untuk mengecek kebenaran pencairan gaji.

Selain gaji, TPP (Tunjangan Peningkatan Kinerja) juga akan dicairkan pada tanggal 5 setiap bulan. Baginya, hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi para ASN di Sulsel. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kinerja para ASN dalam menjalankan tugasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.kabarmakassar.com/news/pj-gubernur-ungkap-tpp-pemprov-sulsel-wajib-cair-tiap-tanggal-5>
2. <https://teropongnews.com/2024/06/baru-dalam-sejarah-kendati-hari-libur-asn-pemprov-sulsel-gajian-tepat-tanggal-1/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 37 yang menyatakan:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.